



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan secara elektronik, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Yudin Syah Muda Simbolon alias Ali;
2. Tempat lahir : Sipupus;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 17 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Afdeling V PTPN IV Kebun Sosa Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Yudin Syah Muda Simbolon alias Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Yudin Syah Muda Simbolon alias Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa Ali Yudin Syah Muda Simbolon alias Ali tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip warna putih yang didalamnya berisikan 3 (Tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, seberat 1,88 (satu koma delapan delapan) gram (bruto) atau 1,36 (satu koma tiga enam) gram (netto)
 - dan 1 (Satu) Unit HP Nokia Warna Hitam
Di rampas untuk di musnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah),
Di rampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Ia terdakwa Ali Yudin Syah Muda Simbolon Alias Ali pada hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2021 bertempat di Gubuk Belakang milik sdr. Gunna Nasution Alias Kiting Alias Leo yang terletak di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"*, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib sdr. Gunna Nasution Alias Kiting Alias Leo (DPO) memberikan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu – shabu di Gubuk Belakang milik sdr. Gunna Nasution Alias Kiting Alias Leo yang terletak di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas untuk dijual kepada orang yang akan menjemput narkotika jenis shabu – shabu tersebut di Gubuk Belakang milik sdr. Gunna Nasution Alias Kiting Alias Leo yang terletak di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dimana sistem pembayaran yang akan dilakukan yaitu apabila narkotika jenis shabu – shabu tersebut habis terjual maka barulah terdakwa akan membayarkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu – shabu tersebut, kemudian terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis shabu – shabu tersebut di kantong celana terdakwa dan terdakwa tidur di di Gubuk Belakang milik sdr. Gunna Nasution Alias Kiting Alias Leo tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan (selaku Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Padang Lawas) bersama dengan tim lainnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Gubuk Belakang milik sdr. Gunna Nasution Alias Kiting Alias Leo yang terletak di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya langsung mendatangi Gubuk Belakang milik sdr. Gunna Nasution Alias Kiting Alias Leo dan melihat terdakwa, kemudian saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis shabu - shabu, Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Hitam, lalu saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan menginterogasi terdakwa dan atas pengakuan terdakwa bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis shabu - shabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Gunna Nasution Alias Kiting Alias Leo, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Lawas untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 009/60071.02/2021 tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis shabu - shabu milik terdakwa Ali Yudin Syah Muda Simbolon Alias Ali dengan berat seluruh 1,36 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 5300/NNF/2020 Tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubdid Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, ST selaku PS Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat seluruh 1,36 gram di duga mengandung narkoba yang disita dari Ali Yudin Syah Muda Simbolon Alias Ali positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I (satu) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih dengan berat seluruh 1,36 gram mengandung narkotika jenis shabu – shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsider:

Bahwa la terdakwa Ali Yudin Syah Muda Simbolon Alias Ali pada hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2021 bertempat di Gubuk Belakang milik sdr. Gunna Nasution Alias Kiting Alias Leo yang terletak di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 01.00 Wib saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan (selaku Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Padang Lawas) bersama dengan tim lainnya mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Gubuk Belakang milik sdr. Gunna Nasution Alias Kiting Alias Leo (DPO) yang terletak di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan bersama dengan tim lainnya langsung mendatangi Gubuk Belakang milik sdr. Gunna Nasution Alias Kiting Alias Leo dan melihat terdakwa, kemudian saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan langsung mendekati dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis shabu - shabu, Uang tunai sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Unit HP Nokia Warna Hitam, lalu saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Gindo Ali Hasibuan menginterogasi terdakwa dan atas pengakuan terdakwa bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis shabu - shabu tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. Gunna Nasution Alias Kiting Alias Leo, selanjutnya terdakwa dan barang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh



bukti dibawa ke Polres Padang Lawas untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 009/60071.02/2021 tanggal 04 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sibuhuan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis shabu
 - shabu milik terdakwa Ali Yudin Syah Muda Simbolon Alias Ali dengan berat seluruh 1,36 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 5300/NNF/2020 Tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., selaku Kasubdid Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. Fani Miranda, ST selaku PS Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat seluruh 1,36 gram di duga mengandung narkoba yang disita dari Ali Yudin Syah Muda Simbolon Alias Ali positif mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram narkoba jenis Shabu – Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hotman Iskandar Harahap;

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan Tim dari Polres Padang Lawas terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, sekitar pukul 05.30 WIB di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas, tepatnya di sebuah gubuk di belakang rumah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Gindo Ali Hasibuan selaku aparat kepolisian dari Polres Padang Lawas ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi dari Kepolisian Resor Padang Lawas, mendapat informasi dari masyarakat, bahwasanya pada hari Sabtu, sekitar pukul 01.00 WIB, di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di gubuk belakang rumah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo sering dijadikan tempat transaksi narkoba, setelah menerima informasi tersebut, pada pukul 05.30 WIB, petugas kepolisian langsung menuju lokasi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang tidur;
 - Bahwa saat penangkapan sebenarnya ada 5 (lima) orang yang ditangkap dan yang memiliki narkoba jenis sabu adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi, tetapi yang menjadi target operasi adalah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo;
 - Bahwa jarak gubuk dengan rumah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan tubuh, yang mana ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
 - Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- yang diperlihatkan kepada Saksi, merupakan barang bukti yang diperoleh ketika penangkapan Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo dengan Terdakwa adalah terkait pekerjaan, yang mana Terdakwa bekerja sebagai bongkar muat sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika penangkapan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di belakang rumah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo (DPO) di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, yang mana sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo menitipkan kepada Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, untuk selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa, apabila Terdakwa berhasil menjual semua narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa akan memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo, sedangkan Terdakwa akan menerima komisi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penjualan seluruh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga narkoba jenis sabu tersebut per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang yang disita dari Terdakwa adalah uang pribadi Terdakwa yang diduga hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa adalah 1,36 (satu koma tiga enam gram);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam disita karena diduga dipakai sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa, tetapi Saksi lupa kantong celana yang mana;
- Bahwa sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo sudah berhasil ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh



2. Saksi Gindo Ali Hasibuan;

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan Tim dari Polres Padang Lawas terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, sekitar pukul 05.30 WIB di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di sebuah gubuk di belakang rumah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hotman Iskandar Harahap selaku aparat kepolisian dari Polres Padang Lawas ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi dari Kepolisian Resor Padang Lawas, mendapat informasi dari masyarakat, bahwasanya pada hari Sabtu, sekitar pukul 01.00 WIB, di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di gubuk belakang rumah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo sering dijadikan tempat transaksi narkoba, setelah menerima informasi tersebut, pada pukul 05.30 WIB, petugas kepolisian langsung menuju lokasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa saat penangkapan sebenarnya ada 5 (lima) orang yang ditangkap dan yang memiliki narkoba jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi, tetapi yang menjadi target operasi adalah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo;
- Bahwa jarak gubuk dengan rumah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa ketika penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan tubuh, yang mana ditemukan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa hubungan antara sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo dengan Terdakwa adalah terkait pekerjaan, yang mana Terdakwa bekerja sebagai bongkar muat sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika penangkapan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di belakang rumah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo (DPO) di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, yang mana sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo menitipkan kepada Terdakwa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, untuk selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa, apabila Terdakwa berhasil menjual semua narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa akan memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo, sedangkan Terdakwa akan menerima komisi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penjualan seluruh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga narkoba jenis sabu tersebut per pakatnya;
- Bahwa uang yang disita dari Terdakwa adalah uang pribadi Terdakwa yang diduga hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa adalah 1,36 (satu koma tiga enam gram);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam disita karena diduga dipakai sebagai alat komunikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana Terdakwa, tetapi Saksi lupa kantong celana yang mana;
- Bahwa sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo sudah berhasil ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 009/ 60071.02 / 2021 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan / Taksiran Barang, tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Sibuhuan PT Pegadaian Syariah (Persero), yang mana telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh



plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu atas nama Aliyudin Simbolon alias Ali dengan hasil penimbangan diperoleh hasil yakni berat total netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1330/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang diketahui dan ditandatangani Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SUMUT, Ungkap Siahaan, S. Si., M.Si., yang mana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram milik Terdakwa atas nama Aliyudin Simbolon alias Ali, telah diperiksa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait dengan permasalahan narkoba;
- Bahwa permasalahan narkoba yang Terdakwa maksud adalah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari sdr. Gunna Nasution alias Kitting alias Leo pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, sekitar pukul 03.00 WIB di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di gubuk belakang rumah sdr. Gunna Nasution alias Kitting alias Leo;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh sdr. Gunna Nasution alias Kitting alias Leo kepada Terdakwa dengan maksud nantinya sekitar pukul 03.00 WIB, akan ada orang lain yang datang mengambil narkoba jenis sabu yang dititipkan tersebut;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa Terdakwa berada di gubuk belakang rumah sdr. Gunna Nasution alias Kitting alias Leo karena saat itu Terdakwa sedang menjaga kolam milik sdr. Gunna Nasution alias Kitting alias Leo;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dititipkan tersebut langsung Terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar pukul 05.30 WIB oleh aparat kepolisian dari Polres Padang Lawas dan pada saat itu juga terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan tubuh;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, aparat kepolisian menyita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
 - Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menunggu di dalam gubuk belakang rumah sdr. Gunna Nastuion, tetapi tidak ada orang lain yang datang yang menjemput narkoba jenis sabu yang dititipkan tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu sudah 6 (enam) dititipkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang terakhir kali, yakni sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa dititipkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket untuk diserahkan kepada orang lain yang menjemput dengan harga sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah diambil atau dijemput, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau dititipkan narkoba jenis sabu karena bisa mendapat keuntungan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa sendiri sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2010;
- Bahwa yang pertama kali memperkenalkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah sdr. Erik, dari kota Medan;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang dititipkan tersebut adalah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo adalah pengepul kelapa sawit dan berjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo sebagai pekerja mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo sedang ada urusan lain;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dipanggil sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo ke rumah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa rumah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo dekat dengan kolam;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa berada di gubuk belakang rumah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo sedang tidur;
- Bahwa sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa memberikannya kepada orang lain yang nantinya akan mengambilnya, kemudian sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo mengatakan jika harga jual narkoba jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nantinya Terdakwa hanya perlu menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah diambil dan dibayar, sedangkan sisanya yakni sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat total 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu,yang diperlihatkan kepada Terdakwa, merupakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari sdr. Gunna Nasution;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);yang diperlihatkan kepada Terdakwa, merupakan uang pribadi Terdakwa dari hasil bekerja mengangkut sawit;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo untuk mengambil sabu;
- Bahwa yang membuat narkoba jenis sabu tersebut dalam bungkus plastik atau memaketkannya adalah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo memiliki narkoba jenis sabu karena suatu ketika, saat Terdakwa sedang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja mengangkut buah kelapa sawit, Terdakwa melihat sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo mengeluarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, bukan kepada orang lain, karena saat itu pekerja sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo yang tinggal di sekitar rumah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo adalah Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa bersedia dititipkan narkoba jenis sabu karena Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengonsumsi dan juga Terdakwa mendapat imbalan sejumlah uang;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, handphone milik Terdakwa juga disita;
- Bahwa handphone Terdakwa disita karena dipakai sebagai alat komunikasi dengan sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo untuk transaksi narkoba;
- Bahwa sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo menghubungi Terdakwa melalui telepon, yang mana sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo menyebutkan ciri-ciri orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu yang dititipkan tersebut;
- Bahwa harga jual narkoba jenis sabu per gramnya adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis sabu itu dilarang peredarannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
2. Uang tunai sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Hotman Iskandar Harahap, Saksi Gindo Ali Hasibuan dan anggota kepolisian dari Kepolisian Resor Padang Lawas, mendapat informasi dari masyarakat, bahwasanya di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di gubuk belakang rumah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo sering dijadikan tempat transaksi narkoba;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 05.30 WIB, Saksi Hotman Iskandar Harahap dan Saksi Gindo Ali Hasibuan selaku aparat kepolisian dari Polres Padang Lawas, datang ke lokasi sebagaimana yang diinformasikan yaitu gubuk tempat Terdakwa tidur, yakni di belakang rumah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo, di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya Saksi Hotman Iskandar Harahap dan Saksi Gindo Ali Hasibuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap badan terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
 - Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Padang Lawas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah milik seseorang bernama Gunna Nasution alias Kiting alias Leo yang dititipkan kepada terdakwa;
- Bahwa Gunna Nasution alias Kiting alias Leo saat ini masuk dalam pencarian orang (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 009/60071.02 / 2021 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan / Taksiran Barang, tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Sibuhuan PT Pegadaian Syariah (Persero), yang mana telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu atas nama Aliyudin Simbolon alias Ali dengan hasil penimbangan diperoleh hasil yakni berat total netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1330/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang diketahui dan ditandatangani Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SUMUT, Ungkap Siahaan, S. Si., M.Si., yang mana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram milik Terdakwa atas nama Aliyudin

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simbolon alias Ali, telah diperiksa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan **Ali Yudin Syah Muda Simbolon alias Ali** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2 Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada perbuatan yang dilakukan subjek hukum, oleh karena itu, pertimbangan terhadap unsur ini harus didahului pertimbangan tentang ada atau tidaknya perbuatan, sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga, sebagai berikut:

Ad.3 Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut, menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung, menukar berarti mengganti (dengan yang lain), menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta lampiran dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi Hotman Iskandar Harahap dan Saksi Gindo Ali Hasibuan selaku aparat kepolisian dari Kepolisian Resor Padang Lawas, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Aek Tinga, Kecamatan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosa, Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di gubuk belakang rumah sdr. Gunna Nasution alias Kitting alias Leo;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
- Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dititipkan oleh sdr. Gunna Nasution alias Kitting alias Leo pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB, akan tetapi keterangan tersebut menjadi berdiri sendiri karena tidak didukung alat bukti lain termasuk keterangan sdr. Gunna Nasution alias Kitting alias Leo selaku pihak yang diduga menitipkan barang yang dimaksud, sedangkan keterangannya penting untuk membangun fakta hukum yang jelas terkait perbuatan Terdakwa. Demikian pula keterangan Saksi-Saksi penangkap (aparatus kepolisian) yang pada dasarnya menerangkan segala sesuatu berdasarkan keterangan Terdakwa ketika penangkapan terkait asal narkoba yang dimaksud sehingga keterangan Saksi Hotman Iskandar Harahap dan Saksi Gindo Ali Hasibuan terkait cara Terdakwa memperoleh barang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah *testimonium de auditu*. Selain itu, ketika aparat kepolisian menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi atau sedang mengadakan jual beli narkoba jenis shabu dengan orang lain. Adapun barang bukti uang yang dihadirkan dalam persidangan, ternyata belum cukup meyakinkan bagi Majelis Hakim jika uang tersebut merupakan hasil dari transaksi narkoba jenis shabu, selain karena dibantah sendiri oleh Terdakwa, tidak ada alat bukti lain yang berkualitas yang menerangkan jika barang bukti berupa uang tersebut adalah hasil transaksi narkoba. Berdasarkan alasan demikian, maka tidak timbul keyakinan bagi Majelis Hakim jika benar 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur yang ketiga “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ketiga atau perbuatannya tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kesatu dakwaan primer, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur kesatu dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada perbuatan yang dilakukan subjek hukum, oleh karena itu, pertimbangan terhadap unsur ini harus didahului pertimbangan tentang ada atau tidaknya perbuatan, sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatannya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada unsur yang ketiga, sebagai berikut:

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah harus ada motif, sehingga seseorang tersebut dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta lampiran dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Hotman Iskandar Harahap, Saksi Gindo Ali Hasibuan dan anggota kepolisian dari Kepolisian Resor Padang Lawas, mendapat informasi dari masyarakat, bahwasanya di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas, tepatnya di gubuk belakang rumah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo sering dijadikan tempat transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa pada pukul 05.30 WIB, Saksi Hotman Iskandar Harahap dan Saksi Gindo Ali Hasibuan selaku aparat kepolisian dari Polres Padang Lawas, datang ke lokasi sebagaimana yang diinformasikan yaitu gubuk tempat Terdakwa tidur, yakni di belakang rumah sdr. Gunna Nasution alias Kiting alias Leo, di Desa Aek Tinga, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya Saksi Hotman Iskandar Harahap dan Saksi Gindo Ali Hasibuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana dari penangkapan tersebut, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 009/ 60071.02 / 2021 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan / Taksiran Barang, tanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Sibuhuan PT Pegadaian Syariah (Persero), yang mana telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu atas nama Aliyudin Simbolon alias Ali dengan hasil penimbangan diperoleh hasil yakni berat total netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1330/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang diketahui dan ditandatangani Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda SUMUT, Ungkap Siahaan, S. Si., M.Si., yang mana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,36 (satu koma tiga enam) gram milik Terdakwa atas nama Aliyudin Simbolon alias Ali, telah diperiksa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyatakan bukan pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, melainkan milik dari sdr. Gunna Nasution alias

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiting alias Leo (DPO), meskipun demikian, ketika penangkapan, barang bukti tersebut ternyata ditemukan dari Terdakwa (kantong depan celana yang Terdakwa pakai) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut, telah memenuhi kualifikasi “menguasai” sebagaimana dimaksud unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang kedua ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, maka setiap orang mempunyai hak dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I apabila mendapat persetujuan atau izin dari menteri (dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui jika Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I (narkotika jenis sabu), dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu tersebut, dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur “tanpa hak” pada perbuatan Terdakwa, maka unsur yang kedua, yaitu “secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, yakni dalam menjatuhkan putusan, keyakinan Hakim yang bersumber dari setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam perkara *a quo*, telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi dan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti, namun demikian, keterangan Saksi-Saksi tersebut tentang bagaimana cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu, ternyata merupakan *testimonium* dari Terdakwa ketika penangkapan, disamping itu, meskipun Terdakwa menerangkan secara gamblang tentang bagaimana cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, sebagaimana ketentuan Hukum Acara Pidana, keterangan Terdakwa tersebut harus dikuatkan oleh alat bukti lain yang sah, sepanjang mengenai cara perolehan narkotika jenis sabu tersebut, dengan kualitas yang sama, atau tidak melalui *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mengenai penjatuhan pidana penjara yang dituntutkan oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsider 1 (satu) tahun penjara, sebagaimana yang disebutkan di dalam tuntutan pidananya, Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim, tuntutan tersebut lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan sebagai tujuan pemidanaan daripada berdimensi pemulihan dan kemanfaatan. Menurut Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidak tepat hanya memperhatikan aspek pembalasan tetapi juga harus diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh



telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan berupa pencegahan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana dan berpendapat cukup pantas dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan perbuatan pidana yang terbukti disertai dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);



yang disita dari Terdakwa, yang selama persidangan tidak terbukti jika barang bukti tersebut berkaitan dengan terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Yudin Syah Muda Simbolon alias Ali** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ali Yudin Syah Muda Simbolon alias Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh Junter Sijabat, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H., dan Douglas Hard T., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Douglas Hard T., S.H.

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Sbh